

Jakarta, 25 November 2025  
No: 09695/XI/SAM-MI/2025

Kepada Yth,  
Pemegang Unit Penyertaan  
**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND**

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND**

PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK dan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ("SUCORINVEST STABLE FUND") terkait hal-hal sebagai berikut:

- A. Perubahan susunan Direksi Manajer Investasi dalam Prospektus;
- B. Penerapan ketentuan terkait Kelas Unit Penyertaan (*Multi Shareclass*) dengan rincian perubahan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penerbitan Kelas Unit Penyertaan SUCORINVEST STABLE FUND sebagai berikut:
    - SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A;
    - SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B;
  - 2) Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi sehubungan dengan *multi shareclass* antara lain definisi Formulir Pengalihan Investasi, Kelas Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih, Pemegang Unit Penyertaan, Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru, Penawaran Umum Kelas Baru, Unit Penyertaan, Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan;
  - 3) Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan SUCORINVEST STABLE FUND, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk SUCORINVEST STABLE FUND maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
  - 4) pembaharuan ketentuan mengenai pembatasan investasi SUCORINVEST STABLE FUND;
  - 5) Perubahan ketentuan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan, Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan, batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan, batas minimum pengalihan investasi, saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada tanggal dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi serta ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
  - 6) Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST STABLE FUND akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan; dan
  - 7) Penambahan keterangan pada masing-masing biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali (*redemption fee*), dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang berlaku bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan;

- 8) Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan;
- C. Perubahan ketentuan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi terkait kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dalam suatu Hari Bursa, yang semula "dalam hal Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya" menjadi "tidak dapat diproses";
- D. Penambahan fitur SUCORINVEST STABLE FUND menerima dan/atau memberikan pinjaman;
- E. Penambahan fitur opsi untuk berinvestasi pada Reksa Dana Luar Negeri;
- F. Perubahan ketentuan biaya imbalan jasa Manajer Investasi yang semula "sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun" menjadi "sebesar 2% (dua persen) per tahun";
- G. Penambahan metode penghitungan imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang semula "berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan" menjadi "berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan";
- H. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - 2) POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
  - 3) POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - 4) POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - 5) POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - 6) POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
  - 7) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - 8) POJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - 9) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
  - 10) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
  - 11) POJK Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal;
  - 12) SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan
  - 13) SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; dan
- I. Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Propektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Hormat kami,

**PT Sucorinvest Asset Management**



**Dimas Yusuf**

Direktur Investasi

Lampiran I

**MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND**

PASAL	SEBELUM	MENJADI
<b>PASAL 1 DEFINISI</b>		
Pasal 1.1.	Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Kontrak ini.	Tidak diubah
Pasal 1.2.	Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:	Tidak diubah
	Tidak ada	a. <b>“Acuan Kepemilikan Sekuritas”</b> yang selanjutnya disebut <b>“AKSes”</b> adalah fasilitas Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
	a. <b>“Afiliasi”</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:	b. <b>“Afiliasi”</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>2. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>4. hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</li> <li>6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i) <b>hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>ii) <b>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>iii) <b>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</b></li> <li>iv) <b>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</b></li> <li>v) <b>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa</b></li> </ol>
--	--	---

		<p>pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</p> <p>vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</p> <p>vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.</p>
	<p>b. “Agen Penjual Efek Reksa Dana” adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	<p>c. “Agen Penjual Efek Reksa Dana” adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal <b>29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas)</b> tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan, <b>pembelian kembali, dan pengalihan investasi</b> Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>

	<p>d. "BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>d. <b>"Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)"</b> adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya <b>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK")</b>, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan <b>dan pengawasan</b> kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p>e. <b>"Bank Kustodian"</b> adalah <b>Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.</b></p>

	Tidak ada	f. <b>“Bursa Efek”</b> adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.
	Tidak ada	g. <b>“Efek”</b> adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
	Tidak ada	h. <b>“Efektif”</b> adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, di mana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
	c. <b>“Formulir Pembukaan Rekening”</b> adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh	Tidak diubah

Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian

	<p>Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik</p>	
	<p>d. "Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan</p>	<p>Tidak diubah</p>

	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	
	<p>e. “Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan” adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau</p>	<p>Tidak diubah</p>

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

f. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer

**I. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lainnya termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada), atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.**

**Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang**

	<p>Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p><b>ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</b></p>
	<p>g. “Hari Bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>h. “Hari Kalender” adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.</p>	<p>n. “Hari Kalender” adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <b>nasional</b> tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan <b>sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan</b> oleh Pemerintah Republik Indonesia <b>sebagai bukan Hari Kerja.</b></p>
	<p>i. “Hari Kerja” adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p>	<p>Tidak diubah</p>

	Tidak ada	<p>p. <b>“Kelas Unit Penyertaan (Multi Share Class)”</b> adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, di mana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.</p>
	<p>j. <b>“Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen”</b> adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p>	<p>q. <b>“Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen”</b> adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam <b>POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.</b></p>
	Tidak ada	<p>r. <b>“Kontrak Investasi Kolektif”</b> adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang</p>

	<p>i. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) Unit Penyertaan dalam suatu Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit</p>	<p>untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p> <p>s. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik</p>
--	--	--

Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

**Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.**

	<p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	
	<p>Tidak ada</p>	<p>t. <b>“Lembaga Jasa Keuangan”</b> adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p>u. <b>“Lembaga Kliring dan Penjaminan”</b> adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui</p>

		penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
	Tidak ada	v. <b>“Lembaga Pendanaan Efek” yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.</b>
	m. <b>“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.</b>	w. <b>“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah Pihak yang:</b> a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; <b>dan</b> b. <b>memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.</b>
	Tidak ada	x. <b>“Manajer Investasi” adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.</b>
	Tidak ada	y. <b>“Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih” adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek</b>

		<p>Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2."), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.</p>
	<p>n. "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>z. "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal <b>dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.</b> Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p>aa. "Nilai Aktiva Bersih (NAB)" adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., di mana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana akan dihitung dan diumumkan per Kelas</p>

		Unit Penyertaan setiap akhir Hari Bursa oleh Bank Kustodian.
	Tidak ada	bb. "Nilai Pasar Wajar" (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.
	o. "Otoritas Jasa Keuangan" ("OJK") adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK	cc. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam <b>Undang-Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.</b>
	Tidak ada	dd. "Pemegang Unit Penyertaan" adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Dalam Kontrak ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan.
	Tidak ada	ee. "Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru" adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas

		Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
	Tidak ada	ff. "Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
	Tidak ada	gg. "Penawaran Umum Kelas Baru" adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.
	p. "Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	Tidak diubah

	<p>Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	
	<p>Tidak ada</p>	<p>ii. <b>“Pernyataan Pendaftaran”</b> adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
	<p>q. <b>“POJK Tentang Perlindungan Konsumen”</b> adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p>jj. <b>“POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”</b> adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20-12-2023 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga) tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p>
	<p>r. <b>“POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”</b> adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p>kk. <b>“POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan”</b> adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan <b>jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas)</b></p>

		tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
	s. "POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	Tidak diubah
	Tidak ada	mm. "POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
	Tidak ada	nn. "POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan

		perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
	Tidak ada	oo. "POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
	Tidak ada	pp. "POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
	t. "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang	qq. "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

	<p>Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	
	<p>Tidak ada</p>	<p>rr. <b>“POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal”</b> adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p>ss. <b>“POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan”</b> adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p>
	<p>u. <b>“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”</b> adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>tt. <b>“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”</b> adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p>

	<p>Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p><b>Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jjs. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</b></p>
	<p>Tidak ada</p>	<p><b>uu. “Portofolio Efek” adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</b></p>
	<p>v. “Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p><b>vv. “Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan</b></p>

		<b>Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.</b>
	Tidak ada	ww. "Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hal ini, Prospektus yang dimaksud adalah Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.
	Tidak ada	xx. "Reksa Dana" adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau

		investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
	Tidak ada	yy. “Reksa Dana Luar Negeri” adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.
	w. “SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana” adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	zz. “SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana” adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
	Tidak ada	aaa. “Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh

		sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
	ss. "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	Tidak diubah
	<p>tt. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND .</p> <p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <p>i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLEFUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk</p>	<p>ccc. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND .</p> <p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <p>i. <b>Formulir Pemesanan Pembelian</b> Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLEFUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima</p>

	<p>pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>iii. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi /Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa</p>	<p>dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>ii. <b>Formulir Penjualan Kembali</b> Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>iii. <b>Formulir Pengalihan Investasi</b> dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi /Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan</p>
--	---	--

	<p>Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	<p>Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p><b>ddd. "Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan" adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, kecuali diatur lain, akan merujuk pada tanggal perubahan atas Kontrak ini, yang dibuat untuk mengatur penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.</b></p>
	<p>Tidak ada</p>	<p><b>eee. "Undang-Undang Pasar Modal" adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua</b></p>

		puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
	Tidak ada	fff. "Unit Penyertaan" adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.
<b>PASAL 5 UNIT PENYERTAAN</b>		
Pasal 5.1.	REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan	Tidak diubah
Pasal 5.2.	Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) unit penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan.	<b>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan; dan</li> <li>– REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.</li> </ul>

		<p>Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</p> <p>Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 5.3.	Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Manajer Investasi dapat menambah jumlah <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dan jumlah maksimum Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. <b>Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.</b>

Pasal 5.4.	Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.	Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada <b>Program APU, PPT, dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 5.5.	Tidak ada	<p><b>Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A.</b></p> <p>Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang telah dimiliki oleh masing masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A.</p>
Pasal 5.6.	Tidak ada	<p><b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</b></p> <p><b>a) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit</b></p>

		<p>Penyertaan dan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Pasal 18 huruf a) Kontrak; dan</p> <p>b) <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</b> Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung melalui Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Pasal 18 huruf b) Kontrak ini.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>Perbedaan fitur administratif dari masing masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.</p>
Pasal 5.7.	Tidak ada	<p>Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</b> yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</b>, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (<i>First In First Out</i> atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan</p>

		<b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</b>
Pasal 5.8.	Tidak ada	Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.
Pasal 5.9.	Tidak ada	<b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</b> wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pemegang Unit penyertaan atas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Kontrak ini.
Pasal 5.10.	Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan OJK, dan dapat:	Tidak diubah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;</li> <li>b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</li> <li>c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya;</li> <li>d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.</li> </ul>	
<p><b>PASAL 6</b> <b>KEBIJAKAN INVESTASI</b></p>		
Pasal 6.1.	<p>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan</li> <li>b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek</li> </ul>	Tidak diubah

	<p>bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>	
<p>Pasal 6.2.</p>	<p>Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. huruf a di atas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;</li> <li>iii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</li> <li>iv. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;</li> <li>v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat</li> </ul>	<p>Tidak diubah</p>

	<p>dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan/atau</p> <p>vi. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.</p>	
Pasal 6.3.	<p>Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1.huruf b di atas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau</li> <li>iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.</li> </ul>	<p><b>Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. huruf b di atas meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan baik di dalam maupun di luar negeri;</b></li> <li>ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau</li> <li><b>iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.</b></li> </ul>
Pasal 6.4.	Tidak ada	<p><b>Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berinvestasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :</b></p> <p><b>a. diterbitkan oleh :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Emiten atau Perusahaan Publik;</b></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>2. Anak Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;</li><li>3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;</li><li>4. Pemerintah Republik Indonesia;</li><li>5. Pemerintah Daerah; dan/atau</li><li>6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum maupun obligasi;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;</li><li>c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</li><li>d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;</li><li>e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan</li><li>f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</li></ul>
--	--	--

<p>Pasal 6.5.</p>	<p>Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.</p>	<p><b>Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diinvestasikan pada :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(i) Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan</b></li> <li><b>(ii) Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.</b></li> </ul> <p><b>Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luarnegeri tersebut.</b></p>
<p>Pasal 6.6.</p>	<p>Tidak ada</p>	<p><b>Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.5. butir (ii) di atas memenuhi ketentuan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(i) ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;</b></li> <li><b>(ii) informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</b></li> <li><b>(iii) dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;</b></li> <li><b>(iv) memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;</b></li> </ul>

		<p>(v) bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;</p> <p>(vi) tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;</p> <p>(vii) menghitung Nilai Aktiva Bersih secara harian;</p> <p>(viii) negara penerbitnya telah menjadi anggota <i>International Organization of Securities Commissions</i> serta telah menandatangani secara penuh <i>Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information</i>; dan</p> <p>(ix) dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (<i>arm's length principle</i>).</p>
Pasal 6.7.	Tidak ada	<p>Dalam melakukan Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>

Pasal 6.8.	Tidak ada	<b>Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.</b>
Pasal 6.9.	Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan Kontrak ini.	Tidak diubah
Pasal 6.9.	Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam ayat 6.1. diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari OJK.	Tidak diubah
Pasal 6.10.	Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam Pasal 6.1. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.</li> </ul>	Tidak diubah
<b>PASAL 7</b>		
<b>KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI</b>		

Pasal 7.1.	7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:	Tidak diubah
	i. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Manajer Investasi tersebut wajib serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;	Tidak diubah
	ii. wajib menyimpan semua kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Bank Kustodian;	Tidak diubah
	iii. menetapkan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh	Tidak diubah

	<p>belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;</p>	
	<p>iv. menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi sedemikian sehingga penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang penjualan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi oleh Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>v. membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau rekening Manajer Investasi sendiri;</p>	<p>(v) membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau akun Manajer Investasi sendiri guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;</p>
	<p>vi. melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas</p>	<p>(vi) melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas pembelian kembali Unit</p>

	<p>pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;</p>
	<p>vii. tetap mengelola kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sampai adanya manajer investasi pengganti (sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau oleh karena mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>viii. mewakili REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap rapat umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>ix. menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST</p>	<p>Tidak diubah</p>

	STABLE FUND kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menjadi efektif; dan	
	x. memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi beserta contoh tanda tangan dan fotokopi bukti identitas diri yang bersangkutan dan/atau kuasanya.	Tidak diubah
	Tidak ada	<b>(xi) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk memastikan dan menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.</b>
	Tidak ada	<b>(xii) Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan sumber dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah sesuai dengan Pasal 13.10. Kontrak ini sebelum menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</b>

		<b>SUCORINVEST STABLE FUND jika sumber dana pembelian tidak sesuai dengan Pasal 13.8. Kontrak ini.</b>
	7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata-usaha portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menurut kontrak ini adalah sebagai berikut:	Tidak diubah
	(i) menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;	(i) Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND <b>paling singkat 5 (lima) tahun sejak dibubarkan</b> sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi <b>sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dan/atau Produk Investasi lain dari Manajer Investasi;</b>
	(ii) mendaftarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;	Tidak diubah
	(iii) mengajukan permohonan pencabutan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pencabutan pernyataan efektif oleh OJK.	Tidak diubah

	<p>Dalam hal Manajer Investasi tidak atau belum melakukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka Bank Kustodian hanya akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nihil REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebanyak 1 (satu) kali setelah pernyataan efektif oleh OJK dicabut. Untuk selanjutnya pelaporan SPT nihil REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menjadi tanggung jawab Manajer Investasi;</p>	
	<p>(iv) memisahkan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari kekayaan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>(v) membuat laporan keuangan tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kecuali dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan</p>	<p>Tidak diubah</p>

	berakhir, kecuali dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;	
	(vi) memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak perubahan tersebut efektif berlaku;	Tidak diubah
	(vii) menerbitkan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir (v) di atas serta wajib menyampaikannya kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;	Tidak diubah
	(viii) menerbitkan perubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan	Tidak diubah
	(ix) menyampaikan segala bentuk pelaporan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Kontrak ini kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit	Tidak diubah

	Penyertaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (jika ada).	
	7.3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28 Kontrak ini.	Tidak diubah
	<p>7.4. Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND:</p> <p>a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</p> <p>b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;</p>	<p><b>7.4. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>jis</i>. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND :</b></p> <p><b>a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;</b></p> <p><b>b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;</b></p>

	<p>c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</p> <p>d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</li> </ol> <p>e. memiliki efek derivatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat; dan</li> <li>2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;</li> </ol>	<p><b>c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</b></p> <p><b>d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat, kecuali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Sertifikat Bank Indonesia;</b></li> <li><b>2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</b></li> <li><b>3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;</b></li> </ol> <p><b>e. memiliki efek derivatif:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat; dan</b></li> <li><b>2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;</b></li> </ol> <p><b>f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen)</b></p>
--	--	---

	<p>f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA</p>	<p>dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh</p>
--	---	---

	<p>DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;</p> <p>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p>	<p>persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat;</p> <p>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</p>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;</li> <li>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</li> <li>o. terlibat dalam transaksi marjin;</li> <li>p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada saat terjadinya pinjaman;</li> <li>q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</li> <li>r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</li> <li>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</li> <li>o. terlibat dalam transaksi marjin;</li> <li>p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</li> <li>2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</li> </ul> <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> </li> <li>q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</li> <li>r. membeli Efek Beragun Aset, jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</li> </ul> </li> </ul>
--	---	--

	<p>Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</li> <li>2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</li> </ol> <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>t. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</li> <li>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan</li> </ol> <p>u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.</p> <p>Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan</li> </ol> <p>s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;</p> <p>t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer Investasi;</li> <li>2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau</li> <li>3. Produk Investasi lainnya..</li> </ol> <p>u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND , Manajer Investasi, dan perusahaan efek;</p> <p>v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;</p> <p>w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:</p>
--	---	--

	<p>mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada setiap hari bursa;</li><li>2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;</li><li>3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ; dan</li><li>4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.</p>
--	--	---

	<p>7.5. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berinvestasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>7.6. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, <b>termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri</b>, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>
	<p>7.7. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebelum atau pada saat pembelian Unit Penyertaan.</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>7.8. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>	<p>7.8. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib</p>

	<p>wajib untuk menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>untuk menerapkan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan.</p>
	<p>7.9. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ditutup; atau</li> <li>(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bursa Efek dihentikan; atau</li> <li>(iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturannya.</li> </ul> <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permohonan penjualan kembali</p>	<p>7.9. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND , apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diperdagangkan ditutup; atau</li> <li>(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bursa Efek dihentikan; atau</li> <li>(iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 20 ayat (3) huruf c juncto Pasal 5 huruf c angka 9</b> Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturannya.</li> </ul> <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan</p>

	<p>Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.</p>	<p>diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.</p>
	<p>7.10. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dan bukan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit</p>	<p><b>7.10. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat</b></p>

	<p>Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>	<p><b>informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</b></p>
	<p>7.11. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedarannasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan serta wajib menyampaikan kepada OJK dan tersedia bagi publik dan Pemegang Unit Penyertaan perubahan Prospektus REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya</p>	<p>Tidak diubah</p>

	<p>pembaharuan Prospektus. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tidak berlaku dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>	
	<p>7.12. Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan sistem pengelolaan investasi terpadu tersebut dan/atau tidak terdapat opsi di dalam sistem pengelolaan investasi terpadu yang tersedia untuk menyampaikan suatu perintah/instruksi tertentu, perintah/instruksi tersebut akan disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis pada hari dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili yang wajib ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari</p>	<p>7.12. Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui <b>S-INVEST sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu termasuk setiap penambahan, perubahan, dan penggantinya.</b> Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan <b>S-INVEST</b> tersebut dan/atau tidak terdapat opsi di dalam <b>S-INVEST</b> yang tersedia untuk menyampaikan suatu perintah/instruksi tertentu, perintah/instruksi tersebut akan disampaikan secara tertulis atau melalui media elektronik kepada Bank Kustodian dengan cara yang disepakati secara tertulis oleh</p>

	<p>Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang atau melalui alat komunikasi secara elektronik lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau Electronic Banking) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, setelah pegawai yang ditunjuk dari Manajer Investasi mengkonfirmasi perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib menyimpan seluruh instruksi asli.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini sepakat bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (email), sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli surat perintah/instruksi Manajer Investasi serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari</p>	<p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara <b>S-INVEST</b>. Setiap perintah/instruksi tersebut di mana disampaikan baik melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka perintah/instruksi tersebut wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada Bank Kustodian.</p> <p><b>Untuk perintah/instruksi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ("Instruksi Awal")</b>, Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah Instruksi Awal.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui <b>S-INVEST</b> maupun melalui faksimili dan/atau alat komunikasi secara elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan</p>
--	---	--

instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.

alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 **tanggal 21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan)** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *junctis*. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas)** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 02-01-2024 (dua Januari dua ribu dua puluh empat)** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya di kemudian hari.

Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan instruksi Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan,

		<p>tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.</p>
	<p>7.13. Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah</p>	<p>Tidak diubah</p>

	<p>diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	
	<p>7.14. Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.</p>	Tidak diubah
	<p>7.15. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian saldo rekening efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>	Tidak diubah

	SUCORINVEST STABLE FUND dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam Sub Rekening Efek.	
	Tidak ada	7.16. Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan ( <i>Multi-Share Class</i> ), Manajer Investasi wajib memiliki sistem yang memadai dan mematuhi arahan OJK terkait penerapan Kelas Unit Penyertaan.
	Tidak ada	7.17. Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memenuhi kondisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</li> <li>b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</li> <li>c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diperdagangkan ditutup;</li> <li>d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li> <li>e. keadaan darurat;</li> </ul>

		<p>f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</p> <p>g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</p> <p>h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non-investment grade</i>; dan/atau</p> <p>i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:</p> <p>a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan</p> <p>b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh</p>
--	--	--

		bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.
<b>PASAL 9</b>		
<b>KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</b>		
Pasal 9.1.	Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:	Tidak diubah
	(i) membuat rekening khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang disimpan dalam rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;	Tidak diubah
	(ii) membuka sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (single investor	Tidak diubah

	identification) atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
	(iii) atas permintaan Manajer Investasi, membuat laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Efek dari rekening Efek atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bank Kustodian dengan saldo efek dari Sub Rekening Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;	Tidak diubah
	(iv) mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;	Tidak diubah
	(v) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND	Tidak diubah

	<p>sesuai Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal Bank Kustodian lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut; Apabila kerugian disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata yang diderita REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam transaksi penyelesaian Efek tersebut, dimana jumlah kerugian tersebut tidak akan melebihi besarnya nilai transaksi tersebut dan hanya berlaku sejauh kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian besar atau kesalahan yang disengaja dari Bank Kustodian;</p>	
	<p>(vi) melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>	<p>Tidak diubah</p>

	SUCORINVEST STABLE FUND yang dititipkan padanya;	
	(vii) atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan administrasi lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;	Tidak diubah
	(viii) atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau menerima pembayaran atau penjualan Efek dalam portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi;	Tidak diubah
	(ix) atas perintah Manajer Investasi, melakukan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;	Tidak diubah
	(x) sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1.(viii), wajib melakukan segala sesuatu yang secara wajar diminta oleh Manajer Investasi,	Tidak diubah

	<p>sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di dalam dan diluar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	
	<p>(xi) tetap bertanggung jawab atas kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sampai adanya bank kustodian pengganti (sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundangan yang berlaku) dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku;</p>	Tidak diubah
	<p>(xii) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi (pengurus) dan Dewan Komisaris (pengawas) serta pemegang saham pengendali Bank Kustodian dengan tembusan kepada OJK; dan</p>	Tidak diubah

	(xiii) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dengan tembusan kepada OJK.	Tidak diubah
Pasal 9.2.	Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah sebagai berikut:	Tidak diubah
	(i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lain dari Bank Kustodian;	Tidak diubah
	(ii) memberi izin kepada Manajer Investasi dan/atau OJK dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian dan	Tidak diubah

	<p>bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7. Kontrak ini guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	
	<p>(iii) mencatat semua perubahan dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga, bagi hasil atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;</p>	<p>(iii) mencatat semua perubahan dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, jumlah Unit Penyertaan <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b>, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;</p>
	<p>(iv) menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND; dan</li> <li>b. laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang</li> </ol>	<p>(iv) laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam <b>POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif</b> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ; dan</li> <li>b. laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya.</li> </ol>

	memperlihatkan posisi dan pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;	
	(v) menyediakan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST);	Tidak diubah
	(vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa setiap Hari Bursa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK; dan	(vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih <b>dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas</b> Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan menyampaikan hasil penghitungan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas</b> Unit Penyertaan tersebut paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh) Waktu Indonesia Barat kepada OJK pada Hari Bursa Berikutnya dan mengumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar harian berperedaran nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka.  <b>Dalam menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang disampaikan Manajer Investasi untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas</b>

		<p>kerugian yang diderita oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih. Apabila terdapat kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND maka Pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut bertanggung jawab untuk membayar kerugian sesuai dengan jumlah kerugian nyata yang diderita Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak lainnya (apabila ada) serta melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan seperti dalam penyelesaian atau pembetulan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit</p>
--	--	---

		<b>Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih;</b>
	(vii) mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi untuk mendebet rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan melakukan pembayaran sebagai berikut: a. imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; dan b. biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai Kontrak ini.	Tidak diubah
	(viii) sesuai instruksi tertulis Manajer Investasi, melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendampingi Manajer Investasi dalam hal pemeriksaan pajak oleh kantor pajak setempat;	Tidak diubah
	(ix) sesuai instruksi Manajer Investasi, membantu Manajer Investasi dalam menyediakan data	Tidak diubah

	sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;	
	(x) sesuai instruksi Manajer Investasi, melakukan pencadangan atas keuntungan dan/atau biaya pengelolaan, dan biaya-biaya lain-lain, termasuk penyetoran biaya-biaya pajak yang akan membebani REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.	Tidak diubah
Pasal 9.3.	Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah sebagai berikut:	Tidak diubah
	(i) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);	(i) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan <b>masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan <b>paling singkat 5 (lima) tahun sejak rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut ditutup;</b>
	(ii) menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST	(ii) menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan

	<p>STABLE FUND, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;</p>	<p>memindahbukukan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;</p>
	<p>(iii) menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <p>(a) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund and in complete application</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>(b) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima</p>	<p>(iii) menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <p>(a) <b>Formulir Pemesanan Pembelian</b> Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund and in complete application</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>(b) <b>Formulir Penjualan Kembali</b> Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa</p>

	<p>dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>(c) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application).</p>	<p>Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>(c) <b>Formulir</b> Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application).</p>
	<p>(iv) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas aplikasi pembelian dan penerimaan uang pembayaran harga Unit Penyertaan (in complete application and in good fund) dari sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.8. Kontrak ini;</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>(v) atas instruksi tertulis Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam</p>	<p>(v) atas instruksi tertulis Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus,</p>

	Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;	Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku;
	(vi) wajib memastikan dana hasil pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan atau likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND disampaikan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;	(vi) wajib memastikan dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan atau likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND disampaikan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
	(vii) atas instruksi tertulis Manajer Investasi, menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7.9. Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(vii) atas instruksi tertulis Manajer Investasi, menolak pembelian kembali Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7.9. Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	(viii) mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	<b>(viii) mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, melakukan pembukuan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</b>
	(ix) dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi, dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuannya kepada Bank Kustodian, dalam	Tidak diubah

	<p>memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>	
Pasal 9.4.	<p>Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi tertulis Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.12. Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut.</p>	<p>Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi tertulis Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.12. Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan, maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut. <b>Apabila terdapat hal-hal yang diragukan oleh Bank Kustodian sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Bank Kustodian akan mengkonfirmasi secara tertulis melalui surat dan/atau faksimili dan/atau telepon dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) atau alat komunikasi elektronik lain terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi atau pengeluaran surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan sampai Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi melalui faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>). Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan dilaksanakannya instruksi yang diterima oleh Bank Kustodian berdasarkan Pasal</b></p>

		<b>7.12. Kontrak ini menjadi tanggung jawab Manajer Investasi sepenuhnya termasuk dalam hal terjadi pemalsuan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi termasuk pemalsuan data dalam perintah/instruksi dari Manajer Investasi dan penundaan pelaksanaan perintah/instruksi oleh Bank Kustodian sebagaimana disebutkan di atas.</b>
Pasal 9.5.	Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak ini.	Tidak diubah
Pasal 9.6.	Bank Kustodian wajib memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan Kontrak ini apabila diminta oleh Manajer Investasi.	Tidak diubah
Pasal 9.7.	Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND baik di dalam maupun di luar negeri (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian (LPP), Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer	Tidak diubah

	<p>Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tersebut, maka Bank Kustodian atas permintaan tertulis Manajer Investasi dan setelah mendapat deposit atau jaminan (indemnity) yang cukup dari Manajer Investasi (jika dianggap perlu oleh Bank Kustodian), untuk kepentingan dan biaya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada lembaga tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dititipkan kepadanya.</p> <p>Apabila penunjukan lembaga tersebut atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi maka biaya ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.</p>	
<p>Pasal 9.8.</p>	<p>Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk menyimpan catatan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(i) Kontrak dan memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(iii) Kontrak, maka Bank Kustodian berhak terlebih dahulu memperoleh data nasabah dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh</p>	<p>Tidak diubah</p>

	Manajer Investasi (jika ada) sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.	
Pasal 9.9.	Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi atau materi perintah/instruksi Manajer Investasi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tandatangan dan/atau pemberian otorisasi dalam perintah/instruksi tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan keabsahannya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi atau pengeluaran Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut hingga Bank Kustodian menerima konfirmasi dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian.	Tidak diubah
Pasal 9.10.	Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian/kehilangan keuntungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian/ pelanggaran/penipuan/penyelewengan/penggelapan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan hal-hal lain terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi selaku pengelola portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.	Tidak diubah

Pasal 9.11.	Bank Kustodian wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Pemegang Unit Penyertaan yang diperoleh dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	Tidak diubah
Pasal 9.12.	Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(iii) Kontrak, maka seluruh data Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.	Tidak diubah
Pasal 9.13.	Tidak ada	Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan ( <i>Multi-Share Class</i> ), Bank Kustodian wajib memiliki peraturan internal dan sistem yang memadai.
<b>PASAL 10A</b>		
<b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN</b>		
Pasal 10A.1.	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;

		<p>iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa; dan</p> <p>iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada saat terjadinya pinjaman.</p> <p>Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berada dalam kondisi:</p> <p>a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau</p> <p>b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.</p>
Pasal 10A.2.	Tidak ada	<p>Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menerima pinjaman dari:</p> <p>a. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Manajer Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND; dan/atau</p> <p>b. Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi,</p>

		<p><b>Manajer Investasi wajib memastikan pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. dilakukan untuk penyelesaian kendala likuiditas sebagai bagian dari pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</b></li> <li><b>2. dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (<i>arm's length principle</i>); dan</b></li> <li><b>3. tidak dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya yang dikenakan oleh Lembaga Jasa Keuangan lain.</b></li> </ol>
Pasal 10A.3.	Tidak ada	<p><b>Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;</b></li> <li><b>ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;</b></li> <li><b>iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</b></li> <li><b>iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;</b></li> <li><b>v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;</b></li> </ol>

		<p>vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan</p> <p>vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>
Pasal 10A.4.	Tidak ada	<p>Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:</p> <p>i). risiko likuiditas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan</p> <p>ii). manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>
Pasal 10A.5.	Tidak ada	<p>Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.</p>
Pasal 10A.6.	Tidak ada	<p>Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND melakukan penerimaan dan/atau pemberian</p>

		pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 10A.7.	Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
<b>PASAL 12</b>		
<b>HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Pasal 12	Setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND mempunyai hak sebagai berikut:	Tidak diubah
	1.1. Hak untuk memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;	Tidak diubah
	1.2. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;	Tidak diubah
	1.3. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	Tidak diubah
	1.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP	1.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST

	SUCORINVEST STABLE FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;	STABLE FUND ke <b>Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND lainnya</b> atau ke Reksa Dana lain sesuai <b>Kelas</b> Unit Penyertaan (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
	1.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;	1.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;
	1.6. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan;	Tidak diubah
	1.7. Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan (laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND); dan	Tidak diubah
	1.8. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan dan dilikuidasi.	Tidak diubah
<b>PASAL 13</b>		
<b>TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN</b>		
Pasal 13	13.1. Penjualan Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang	13.1. Penjualan Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan <b>dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan</b> dan Unit Penyertaan akan diterbitkan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

	<p>ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di</p>	<p>SUCORINVEST STABLE FUND <b>dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan</b> kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana di atur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN</p>
--	--	--

	<p>Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursadisampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara lengkap.</p>	<p>TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND <b>sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan</b> yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara lengkap.</p>
	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.          Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan formulir profil calon</p>	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.          Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani <b>Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan</b> dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan <b>yang diterbitkan oleh</b> Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan</p>

	<p>Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara</p>	<p>sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, <b>termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan</b>, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</p>
--	--	--

	<p>langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening, formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah</p>	<p>dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit</p>
--	--	---

	<p>sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA</p>	<p>Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut <b>termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan</b>, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus, dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
--	--	---

	<p>PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	
	<p>13.3. Pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p>	<p>13.3. <b>Pembelian</b> Unit Penyertaan Secara Berkala. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) <b>menyediakan fasilitas</b> pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND . Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan</p>

	<p>Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala yang pertama kali.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>	<p>Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala yang pertama kali.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat <b>Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b>, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala berikutnya <b>untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya</b>.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2.</p>
--	---	---

	<p>SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2. Kontrak ini yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p>	<p>Kontrak ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pertama kali (pembelian awal).</p>
	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah sebesar Rp 100.000,(seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari</p>	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ditetapkan berdasarkan <b>Kelas</b> Unit Penyertaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan</b></li> <li><b>b) Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.</b></li> </ul> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis</p>

	<p>ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan di atas.</p>
	<p>13.5. Harga. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>13.5.Harga Unit Penyertaan. <b>Setiap Kelas</b> Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yaitu sebesar <b>Rp1.000,-</b> (seribu Rupiah) pada hari pertama <b>Penawaran Umum</b>.  <b>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</b>  Selanjutnya harga <b>pembelian</b> setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (<b>NAB</b>) <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas</p>	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND <b>yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang</b></p>

diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian selambatlambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal

**dipilih** beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik **sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund)** oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan **paling lambat** pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per **Kelas** Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND **yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih** beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik **sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund)** oleh Bank Kustodian paling

	<p>tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.3. Kontrak ini, maka pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva</p>	<p>lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian <b>setiap Kelas</b> Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui <b>S-INVEST</b> sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia <b>S-INVEST</b>.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</p>
--	---	--

	<p>Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>secara berkala <b>yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih</b> dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan</b>.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas Unit Penyertaan</b> REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE</p>
--	---	---

		<p>FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p><b>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</b></p>
	<p>13.7. Syarat pembayaran. Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi</p>	<p><b>13.7. Syarat Pembayaran.</b></p> <p>Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai <b>dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian.</b></p> <p>Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat</p>

tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, (jika ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND untuk **masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain.**

Rekening tersebut menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.

**Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (in good fund and in complete application) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.**

**Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.**

	<p>13.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</li><li>b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</li><li>c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND; dan/atau</li><li>d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</li></ul> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang</p>	Tidak diubah
--	--	--------------

	<p>berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.</p>	
	<p>13.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana</p>	<p>13.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian <b>Kelas</b> Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap <b>Kelas</b> Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk</p>

	<p>yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian sesuai dengan Unit Penyertaan (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	<p>oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik sesuai dengan <b>Kelas</b> Unit Penyertaan (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>
<p>Pasal 14 TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN menjadi <b>TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b></p>		
Pasal 14	<p>14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>	<p>14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan <b>dalam setiap Kelas Unit Penyertaan</b> REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.</p>

	<p>14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di</p>	<p>14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (in complete application) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali</b>, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer</p>
--	--	--

	<p>bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.</p>
--	---	---

	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p>	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan <b>bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan pada hari dilakukannya pembelian kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A.</b> Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A; dan</li><li>b) <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B.</b> Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).</li></ul>
--	--	--

		<p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B</b> yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dan dapat menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan <b>atau Saldo Minimum</b></p>
--	--	---

		<p><b>Kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B tersebut di atas.</b></p>
	<p>14.4. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE</p>	<p>14.4. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi</p>

	<p>FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.</p> <p>Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif</p>	<p>bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut <b>tidak</b> dapat diproses dan dibukukan serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
--	--	---

	<p>terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>	
	<p>14.5. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>14.5. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Pembayaran <b>dana hasil pembelian</b> kembali Unit Penyertaan <b>akan</b> dilakukan <b>dalam bentuk</b> pemindahbukuan/ transfer <b>dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama</b> Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. <b>Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan</b> dilakukan sesegera mungkin di mana tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). <b>Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat</b></p>

		<p>melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
	<p>14.6. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan.          Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>	<p>14.6. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan.          Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai <b>Kelas</b> Unit Penyertaan adalah berdasarkan pada Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> pada Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.          Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas</p>	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.          Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali</b>, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND , yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika</p>

Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi

ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **per Kelas Unit Penyertaan** REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi **termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **per Kelas Unit Penyertaan** REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali **setiap Kelas** Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui **S-INVEST** sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia **S-INVEST**.

	<p>atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
	<p>14.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh</p>	<p>14.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap <b>Kelas</b> Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

	<p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).          Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	<p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>
<p><b>PASAL 15</b>  <b>TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI</b></p>		
<p>Pasal 15</p>	<p>15.1. Pengalihan Investasi.          Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>	<p>15.1. Pengalihan Investasi.          Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam <b>setiap Kelas Unit Penyertaan</b> REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND <b>ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND lainnya</b> atau ke Reksa Dana lainnya sesuai <b>Kelas Unit Penyertaan</b> (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>

	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit</p>	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi secara lengkap <b>termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan</b> dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi</p>
--	--	---

	<p>Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.</p> <p>Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan</p>	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan <b>sesuai Kelas Unit Penyertaan</b> yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan <b>dari Kelas Unit Penyertaan lain reksa dana yang bersangkutan atau</b> Reksa Dana lainnya, <b>termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut, jika ada,</b> yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu</p>

	<p>dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh BankKustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.</p> <p>Formulir PengalihanInvestasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika</p>	<p>yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana lain</b> sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap <b>termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada</b> dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana lain</b> yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.</p> <p>Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih <b>per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain</b> yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi</p>
--	--	--

	<p>ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan Prospektus.</p>	<p>transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui <b>S-INVEST</b> sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh <b>S-INVEST</b>.</p> <p><b>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) Reksa Dana yang dituju.</b></p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva</p>
--	---	---

		Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya..
	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi.</p>	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi <b>bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan pada hari dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagai berikut:</b></p> <p>a) <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A.</b></p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A; dan</p> <p>b) <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B.</b></p> <p>Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa</p>

		<p><b>pengalihan investasi adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).</b></p> <p>Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B</b> yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dibeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan <b>batas minimum pengalihan investasi per Kelas Unit Penyertaan dan dapat menentukan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi atau Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA</b></p>
--	--	--

		<p><b>PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B tersebut di atas.</b></p>
	<p>15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi.  Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut</p>	<p>15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi.  Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas</p>

	<p>oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.</p> <p>Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>	<p>instruksi tertulis Manajer Investasi <b>tidak</b> dapat diproses dan dibukukan serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut.</p> <p>Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
--	--	--

<p>15.6. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	<p>15.6. Konfirmasi Pengalihan Investasi.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan <b>bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-INVEST</b>, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan <b>per Kelas Unit Penyertaan</b> sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap <b>Kelas</b> Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan.</p> <p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>
---	--

**PASAL 16**

**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pasal 16.1.	16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka: a. Pewarisan; atau b. Hibah.	Tidak diubah
Pasal 16.2.	16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-	16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

	<p>undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.</p> <p>Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas.</p>	<p>Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan <b>Program APU, PPT dan PPPSPM</b> di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1 di atas.</p>
<p><b>PASAL 17</b></p> <p><b>TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN</b></p>		
Pasal 17	<p>17.1. Tahun Buku REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.</p>	Tidak diubah
	<p>17.2. Dari buku REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib diaudit Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disertakan dalam Prospektus 1 (satu) tahun sekali.</p>	Tidak diubah
	<p>17.3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>	Tidak diubah

	SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.	
	17.4. Laporan keuangan tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian.	Tidak diubah
	17.5. Manajer Investasi wajib menyampaikan Laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan.	Tidak diubah
	17.6. Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada ayat 17.2. di atas dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 17.5. di atas tidak berlaku.	Tidak diubah
	17.7. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan	Tidak diubah

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat 17.5. di atas tidak berlaku</p>	
	<p>17.8. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada ayat 17.5. di atas jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.</p>	<p>Tidak diubah</p>
<p><b>PASAL 18</b> <b>KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</b></p>		
<p>Pasal 168</p>	<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada) sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p> <p>Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan atau tidak membagikan hasil investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p><b>Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:</b></p> <p><b>a) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A</b>  <b>Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A.</b>  Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A</b>, Manajer Investasi <b>memiliki kewenangan untuk</b> membagikan atau tidak membagikan <b>hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas A tersebut (jika ada),</b></p>

	<p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p>	<p><b>serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</b></p> <p>Pembagian hasil investasi akan <b>dibagikan</b> secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. <b>Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.</b></p> <p><b>Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.</b></p> <p>Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p><b>Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</b></p> <p>Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. <b>Dalam hal semua biaya bank sehubungan</b></p>
--	--	--

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian hasil investasi tersebut baik dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan sangat tergantung pada kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan sepenuhnya merupakan keputusan Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

**b) REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B**

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B.

		<p>Dengan <b>tetap memperhatikan</b> pencapaian tujuan investasi jangka panjang <b>REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B</b>, Manajer Investasi <b>memiliki kewenangan untuk</b> membagikan atau tidak membagikan <b>hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND Kelas B tersebut (jika ada)</b>, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan <b>dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan</b>. Pembagian <b>hasil investasi</b> akan <b>dibagikan</b> secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai.</p> <p><b>Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.</b> Pembagian <b>hasil investasi</b> dengan cara tersebut di atas <b>(jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</b> <b>Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</b> Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian <b>hasil investasi</b> berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit</p>
--	--	---

		<p>Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>
<p><b>PASAL 19</b> <b>IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</b></p>		
<p>Pasal 19.1.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5%(satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;</li> <li>(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE</li> </ul>	<p>Biaya yang menjadi beban REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar <b>2% (dua persen)</b> per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun <b>atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</b></li> <li>(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara</li> </ul>

	<p>FUND berdasarkan 365 (tiga ratusan enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;</li> <li>(iv) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;</li> <li>(v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;</li> <li>(vi) Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAPSUCORINVEST STABLE FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;</li> <li>(vii) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh</li> </ul>	<p>harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per <b>atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;</li> <li>(iv) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;</li> <li>(v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;</li> <li>(vi) Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAPSUCORINVEST STABLE FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;</li> <li>(vii) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau</li> </ul>
--	---	--

	<p>peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);</p> <p>(viii) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangantahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</p> <p>(ix) Biaya asuransi (jika ada); dan</p> <p>(x) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).</p>	<p>instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);</p> <p>(viii) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangantahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</p> <p>(ix) Biaya asuransi (jika ada); dan</p> <p>(x) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) <b>yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.</b></p> <p><b>Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.1. butir (x) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih</b></p>
--	--	--

		dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.
Pasal 19.2.	<p>Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak ini, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;</li> <li>(ii) Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;</li> <li>(iii) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</li> <li>(iv) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada); Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan</li> </ul>	Tidak diubah

	<p>(v) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atas harta kekayaannya.</p>	
--	---	--

<p>Pasal 19.3.</p>	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada);</li> <li>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</li> <li>(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan</li> </ul>	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada). <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></li> <li>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) . <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></li> </ul>
--------------------	--	---

	<p>investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan - yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(v) Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada) dan</p> <p>(vi) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan-dan biaya-biaya di atas (jika ada).</p>	<p>(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam <b>dalam setiap Kelas REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND lainnya atau</b> ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) . <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p> <p>(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b></p>
--	---	---

		<p>(v) Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada) . <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</b> dan</p> <p>(vi) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) . <b>Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.</b></p>
--	--	---

	19.3. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.	19.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, <b>biaya profesi lain dan/atau biaya lainnya, jika ada, setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</b> sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud <b>menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</b> sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dan/atau biaya lain dimaksud.
<b>PASAL 21 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)</b>		
Pasal 21	21.1. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya (“Keadaan Kahar”).	21.1. Tak satu pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 20 ayat (3) huruf c juncto Pasal 5 huruf c angka 9</b> Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya (“Keadaan Kahar”).
	21.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut	Tidak diubah

	<p>dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.</p>	
<p><b>PASAL 22</b> <b>PERISTIWA PELANGGARAN</b></p>		
<p>Pasal 22</p>	<p>22.1. Peristiwa pelanggaran terjadi sejak diketahuinya salah satu peristiwa di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melanggar ketentuanketentuan dalam Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</li> <li>(ii) Manajer Investasi melakukan tindakan yang mengakibatkan komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak ini.</li> </ul>	<p>Tidak diubah</p>

	<p>(iii) Manajer Investasi tidak melakukan penyesuaian terhadap komposisi portofolio Efek dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak ini, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.5. Kontrak ini.</p>	
	<p>22.2. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. Kontrak ini dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak ini dan/atau kebijakan investasi yang diterapkan dalam Kontrak ini yang disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. Kontrak ini dan</p>	<p>Tidak diubah</p>

	<p>ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak ini dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian.</p>	
	<p>22.3. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. Kontrak ini dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak ini dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.2. di atas, Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.2.-</p>	Tidak diubah
	<p>22.4. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak ini yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</p>	Tidak diubah

	<p>SUCORINVEST STABLE FUND, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak ini paling lambat 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semata-mata untuk kepentingan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan Pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan Bank Kustodian.</p>	
	<p>22.5. Penyesuaian komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.4. di atas wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada OJK</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p><b>22.6. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.</b></p>

	Tidak ada	22.7. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Kustodian.
	Tidak ada	22.8. Dalam hal total pinjaman yang diterima REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.
<b>PASAL 23</b>		
<b>KESALAHAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND</b>		
Pasal 23	23.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.	Tidak diubah
	23.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.	Tidak diubah
	23.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan,	23.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan, Bank

	Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.	Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan.
	23.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.	23.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
	23.5. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.	23.5 Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
	23.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.	23.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
	23.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada REKSA	23.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan kepada

	DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan Pemegang Unit Penyertaan.	REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan Pemegang Unit Penyertaan.
	23.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.	23.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per <b>Kelas</b> Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.
<b>PASAL 26</b>		
<b>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Pasal 26	26.1. Pengaduan. i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2. ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2.	Tidak diubah
	26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.	26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.

	<p>i. Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 26.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.</p> <p>iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</p> <p>iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.</p>	<p>(i) Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 26.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>(ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.</p> <p>(iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</p> <p>(iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis <b>paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.</b></p>
--	--	---

	<p>v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.</p> <p>vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.</p>	<p><b>(v)</b> Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam <b>POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.</b></p> <p>(vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.</p> <p>(vii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui surat, email atau telepon.</p>
	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang</p>	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam <b>POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</b></p>

	<p>Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 27 (Penyelesaian Sengketa).</p>	<p>ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam <b>POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan</b> oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	<p>26.4 Pelaporan Penyelesaian Pengaduan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>Tidak diubah</p>
	<p>26.5 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa</p>	<p>Tidak diubah</p>

	<p>yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.</p>	
<p><b>PASAL 28</b> <b>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</b></p>		
Pasal 28	<p>28.1. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau</li> <li>(ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>(iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah) selama 120</li> </ul>	<p>28.1. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau</li> <li>b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama</li> </ul>

	<p>(seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</p> <p>(iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	<p>120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</p> <p><b>d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</b></p> <p>e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND .</p>
	<p>28.2. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan karena:</p> <p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan</p>	<p><b>28.2. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND wajib dibubarkan karena:</b></p> <p><b>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:</b></p> <p><b>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf a di atas;</b></p> <p><b>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana</b></p>

	<p>dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas; dan</p> <p>3) membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan yang disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE</li> </ol>	<p>dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dana; dan/atau</li> <li>2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf a di atas; dan</li> </ol> <p>(iii) membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf a di atas, dan menyampaikan</p>
--	---	--

	<p>FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</li> </ol>	<p><b>laporan hasil pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan, yang disertai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</b></li> <li><b>2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND telah memiliki dana kelolaan.</b></li> </ol> <p><b>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>(i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa</b></li> </ol>
--	---	---

	<p>3) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta</li> <li>c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling</li> </ul>	<p>sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ;</p> <p>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf b, untuk membayarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</li> <li>b. aset hasil likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST</li> </ul>
--	--	---

	<p>lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p>	<p><b>STABLE FUND , jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;</b></p> <p><b>(iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh OJK dengan dokumen:</b></p> <p><b>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</b></p> <p><b>b) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang</b></p>
--	--	--

	<p>ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta;</p> <p>iii) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <p>(a) kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</p> <p>(b) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian</p>	<p>diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>c) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>(iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.2. huruf b butir ii di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND untuk dibubarkan wajib melakukan</p>
--	--	---

	<p>berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p>	<p>pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara</p>
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta</li> <li>iii) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>	<p>tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf c dan huruf d, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</li> <li>(iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1</li> </ul>
--	---	--

		<p>huruf c dan huruf d dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li><li>b) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li><li>c) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li></ul> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1. huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:<ul style="list-style-type: none"><li>1. kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP</li></ul></li></ul>
--	--	---

		<p>SUCORINVEST STABLE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</p> <p>2. kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ;</p> <p>(i) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi</p>
--	--	---

		<p>hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li><li>b) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li></ul> <p>c) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
--	--	---

	<p>28.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p><b>28.3. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.2. huruf a dan b; atau</li> <li>(ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.2. huruf c dan d;</li> </ul> <p>dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p><b>28.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2 huruf a butir (ii), Pasal 28.2 huruf b butir (ii), Pasal 28.2 huruf c butir (ii), Pasal 28.2 huruf d butir (ii) dan Pasal 28.3. huruf b di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diperdagangkan ditutup;</li> <li>b. perdagangan Efek atas portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li> <li>c. keadaan darurat;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</li> <li>e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh- penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</li> <li>f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas portofolio besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau</li> <li>g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
	Tidak ada	<p>28.5. Pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28.2. huruf a butir (ii), Pasal 28.2. huruf b butir (ii), Pasal 28.2. huruf c butir (ii), Pasal 28.2. huruf d butir (ii), termasuk terkait ketentuan jangka waktu yang ditetapkan akan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset antara lain nomor rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset, termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek.</p>
	28.5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP	28.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA

	<p>SUCORINVEST STABLE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).</p>	<p>DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p>28.7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.</p>
	<p>28.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:</p> <p>a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan</p>	<p>28.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:</p> <p>a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;</p>

	<p>Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan ke rekening giro tersebut; dan</p> <p>c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.</p>	<p>b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan</p> <p>c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.</p>
	<p><b>28.6.</b> Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:</p> <p>a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND;</p> <p>b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.</p> <p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada ayat 28.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank</p>	<p><b>28.9.</b> Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:</p> <p>a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ; atau</p> <p>b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.</p> <p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud</p>

	<p>Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada ayat 28.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta</li> <li>c. akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>	<p>pada <b>Pasal 28.9.</b> huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud pada <b>Pasal 28.9.</b> huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursasejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>c. Akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ol>
	<p>28.7. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA</p>	<p>28.7. Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan</p>

	<p>DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung-jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.</p> <p>Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	<p>likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 28.9.</b> huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND .</p>
	<p>28.8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND.</p>	<p>28.8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND .</p>
	<p>28.9. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan</p>	<p>28.9. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah</p>

	setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.	selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
<b>Pasal 28A</b>		
<b>PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN</b>		
Pasal 28A	Tidak ada	<b>28A.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.</b>
	Tidak ada	<b>28A.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak. Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis</li> </ol>

		<p>dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p><b>28A.3.</b> Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND, Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;</li> <li>2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;</li> <li>3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan</li> <li>4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.</li> </ol>

		<p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p>
	<p>Tidak ada</p>	<p><b>28A.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND berlaku dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND dibubarkan dan dilikuidasi.</b></p>

**LAMPIRAN 2:**

Perubahan fakta material dan/atau ketentuan dalam Prospektus selain perubahan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Lampiran 1 di atas, antara lain sebagai berikut:

**MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS  
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND**

<b>BAB</b>	<b>SEBELUM</b>	<b>MENJADI</b>
<b>Susunan Direksi Manajer Investasi</b>	Direktur Utama: Jemmy Paul Wawointana  Direktur Investasi: Dimas Yusuf  Direktur: - Yenny Siahaan - Fajrin Noor Hermansyah	Direktur Utama: Jemmy Paul Wawointana  Direktur Investasi: Dimas Yusuf  Direktur: - Yenny Siahaan - Fajrin Noor Hermansyah - <b>Upik Susiyawati</b>